

**CELAH INTERVENSI KEKUASAAN EKSEKUTIF TERHADAP KEKUASAAN
YUDIKATIF DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER**

Aditya Wiguna Sanjaya¹
Email: adityasanjaya962@gmail.com

Abstract

Judicial power is one of the pillars supporting the establishment of a state, which ideally upholds the principle of independence so that it is independent and free from any influence of power, in the context of Indonesia the judicial power is carried out by a Supreme Court consisting of four judicial circles, namely general justice, religious court, the administrative court, military court and a Constitutional Court, in the course of the dynamics in the implementation of Judicial Power in Indonesia, which initially involved the organization, administration, and finance of the judicial body in relation to subordinate executive power, after the reform era had shifted under the Supreme Court, however, specifically for the military court there are still gaps in the potential for intervention from the executive power, which are caused by judges in the military court hierarchically there is still a command relationship with the TNI Commander and the President as the highest authority over the TNI. This will certainly have an influence on the independence of the military court as one of the executive branches of judicial power.

Keyword: Judicial Power, Military Court, Independence.

Pendahuluan

Amanat konstitusi telah menyebutkan dengan tegas bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penegasan dalam batang tubuh undang-undang dasar sebagaimana demikian muncul semenjak perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang pada periode sebelumnya pernyataan bahwa Indonesia merupakan negara hukum diatur dalam Penjelasan Tentang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia,² dimana disebutkan Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*).

¹ Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

² Dalam UUD NRI 1945 sebelum amandemen Penjelasan masih menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan batang tubuh UUD NRI 1945.

Secara umum terdapat dua konsepsi besar mengenai negara hukum, yakni konsep negara hukum *rechtsstaat* yang berkembang pada negara-negara Eropa Kontinental (*civil law system*), dan konsep negara hukum *Rule of Law* yang berkembang pada negara-negara *Anglo Saxon (common law system)*, antara kedua konsep tersebut masing-masing memiliki unsur yang berbeda. Menurut Friedrich Julius Stahl sebagaimana dikutip Widodo Ekatjahjana, unsur-unsur negara hukum *rechtsstaat* adalah a) pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia; b) pemisahan kekuasaan negara; c) pemerintahan berdasarkan undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*); d) peradilan administrasi.³ Sedangkan unsur-unsur negara hukum *rule of law* menurut A.V. Dicey sebagaimana dikutip oleh Widodo Ekatjahjana adalah a) keutamaan yang mutlak dari hukum (*supremacy of law*); b) kesamaan warga negara di dalam hukum (*equality before the law*); c) hukum dasar bersumber pada hak-hak asasi.⁴

Konteks Indonesia, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, dalam penjelasan UUD NRI 1945 sebelum perubahan dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum *rechtsstaat*, dan juga bila merujuk pada sejarah Indonesia merupakan bekas jajahan Belanda yang menganut *civil law system*, untuk itu jenis negara hukum yang dianut oleh Indonesia lebih condong kepada konsepsi negara hukum *rechtsstaat*.

Salah satu elemen yang terkandung dalam konsepsi negara hukum *Rechtsstaat* adalah adanya pemisahan kekuasaan, artinya bilamana dihubungkan dengan konsep *Trias Politica*, terdapat pemisahan yang tegas antara cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemisahan ini bertujuan agar kekuasaan tidak terkonsentrasi hanya pada satu organ serta untuk membatasi tiap-tiap cabang kekuasaan agar tidak terjadi *abuse of power*.

Mengenai cabang kekuasaan yudikatif memang idealnya harus terpisah dari cabang kekuasaan yang lainnya untuk menjamin independensinya, dan hal ini merupakan prinsip dasar yang dianut dalam kekuasaan kehakiman. Dalam konteks Indonesia prinsip independensi atau kemerdekaan kekuasaan kehakiman diatur secara tegas dalam Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan *Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna*

³ Widodo Ekatjahjana, (2015), *Negara Hukum, Konstitusi, dan Demokrasi : Dinamika dalam Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jember: Jember University Press, hlm. 67.

⁴ *Ibid.* hlm. 68

menegakkan hukum dan keadilan, ketentuan ini juga diadopsi dalam undang-undang organik baik Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman maupun Undang-Undang Mahkamah Agung.

Di Indonesia, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁵ Pada era sebelumnya masing-masing lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung terdapat hubungan subordinasi dengan kekuasaan eksekutif, hal ini tampak sebagaimana tersebut di dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 menyebutkan *Badan-badan yang melakukan peradilan tersebut pasal 10 ayat (1) organisatoris, administratif dan finansil ada dibawah kekuasaan masing-masing Departemen yang bersangkutan*. Dan ayat (2) nya menyebutkan *Mahkamah Agung mempunyai organisasi, administrasi dan keuangan tersendiri*. Artinya masing-masing lingkungan peradilan dalam hal organisatoris, administratif dan keuangan berada pada Departemen di lingkungan kekuasaan eksekutif, konkretnya peradilan umum dan peradilan tata usaha negara berada di bawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman dan HAM, Peradilan Agama berada di bawah Departemen Agama, dan Peradilan Militer berada di bawah Departemen Pertahanan dan Keamanan.

Setelah reformasi bergulir, berimbas pula pada reformasi kekuasaan kehakiman yang ditandai dengan pengalihan perihal organisasi, administrasi dan keuangan masing-masing lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung dari yang semula berada di bawah Departemen (eksekutif) menuju satu atap di bawah Mahkamah Agung. Hal ini tampak pada rumusan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 yang menyebutkan *Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung*, dan prinsip tersebut tetap dipertahankan hingga saat ini, yakni sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang menyebutkan

⁵ Pasal 24 ayat 2 UUD NRI 1945

Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Namun demikian, dari keempat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung tersebut, lingkungan peradilan militer masih terkesan setengah hati dalam melakukan reformasi, meskipun secara organisatoris, administratif, dan keuangan sudah secara tegas dinyatakan berada di bawah Mahkamah Agung, namun hakim militer yang notabene adalah anggota militer aktif yang masih terdapat hubungan hierarkis berjenjang hingga ke atas menunjukkan masih adanya keterkaitan antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif dalam hal ini lingkungan peradilan militer.

Atas latar belakang sebagaimana tersebut di atas, mendorong penulis untuk menuangkan gagasan dan pokok-pokok pikiran dalam sebuah tulisan dengan judul Celah Intervensi Kekuasaan Eksekutif Terhadap Kekuasaan Yudikatif Di Lingkungan Peradilan Militer yang di dalamnya akan mengupas dua permasalahan yakni Apakah pengaturan Peradilan Militer saat ini telah mencerminkan independensi kekuasaan kehakiman dan Bagaimanakah implikasi pengaturan peradilan militer saat ini terhadap pencari keadilan.

Landasan Teori

Menjawab permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini, penulis setidaknya menggunakan empat teori yakni Teori Negara Hukum, Teori Pemisahan Kekuasaan, Teori Kemandirian Kekuasaan Kehakiman dan Teori Kepastian Hukum.

Teori Negara Hukum

Teori negara hukum yang digunakan oleh penulis sebagai pisau analisis dalam mengkaji permasalahan yang diangkat adalah teori negara hukum *rechtsstaat*, Menurut Friedrich Julius Stahl sebagaimana dikutip Widodo Ekatjahjana, unsur-unsur negara hukum *rechtsstaat* adalah a) pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia ; b) pemisahan kekuasaan negara; c) pemerintahan berdasarkan undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*); d) peradilan administrasi.⁶

Teori Pemisahan Kekuasaan

Melalui bukunya "*L'esprit des Lois*", Montesquieu pada tahun 1748 menawarkan alternatif yang agak berbeda dari yang ditawarkan John Locke. Menurut Montesquieu

⁶ Widodo Ekatjahjana, *Op. Cit.* hlm. 67.

untuk tegaknya negara demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara ke dalam tiga poros kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif (pembuat Undang-Undang), kekuasaan eksekutif (pelaksana undang-undang) dan kekuasaan yudikatif (peradilan/kehakiman, untuk menegakkan perundang-undangan kalau terjadi pelanggaran). Ketiga poros kekuasaan tersebut masing-masing terpisah satu sama lain, baik mengenai orangnya maupun fungsinya. Ajaran tentang pemisahan kekuasaan ke dalam tiga pusat kekuasaan dari Montesquieu kemudian oleh Immanuel Kant diberi nama *Trias Politica* (Tri = Tiga, As = poros / pusat, dan Politica = Kekuasaan).⁷

Teori Kemandirian Kekuasaan Kehakiman

Menurut Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, membicarakan tentang pelaksanaan kemandirian kekuasaan kehakiman, perlu ada parameter yang jelas yang menjadi tolok ukur mandiri atau tidaknya lembaga peradilan tersebut, terdapat tiga macam parameter kemandirian kekuasaan kehakiman, yakni kemandirian lembaganya, kemandirian proses peradilannya, dan kemandirian hakimnya sendiri.⁸

Teori Kepastian Hukum

Menurut Fence M. Wantu sebagaimana dikutip oleh Tata Wijayanta, Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan, kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁹

Pembahasan

Analisis Pengaturan Peradilan Militer dari perspektif independensi kekuasaan kehakiman

Lembaga Peradilan memiliki peran yang amat penting dalam kehidupan bernegara terlebih lagi dalam sebuah negara hukum, karena kedudukan lembaga peradilan merupakan benteng terakhir bagi pencari keadilan. Hal senada juga dikatakan oleh

⁷ Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti, (2005), *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 18.

⁸ *Ibid.* hlm. 52.

⁹ Fence M. Wantu dalam Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 2, Mei 2014. hlm. 219-220.

Zainal Arifin Hoesein, Salah satu ciri negara hukum adalah adanya lembaga peradilan sebagai perwujudan dari kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.¹⁰ Urgensi mengenai keberadaan lembaga peradilan juga dinyatakan oleh Abdul Manan sebagaimana dikutip oleh Syaiful Bakhri, lembaga peradilan dalam suatu negara merupakan hal yang sangat strategis dan menentukan, karena lembaga inilah yang bertindak untuk menyelesaikan segala sengketa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, dan menghukum orang-orang yang melanggar hukum sesuai dengan hukum yang telah ditentukan.¹¹ Tidak dapat dipungkiri kenyataan saat ini lembaga peradilan di Indonesia terus berbenah dan menunjukkan peningkatan menuju kualitas yang lebih baik, namun daripada itu masih tersisa celah-celah yang menjadi menarik untuk dikritisi, salah satunya yakni mengenai keberadaan dan pengaturan peradilan militer.

Isu yang diangkat dalam permasalahan pertama dalam tulisan ini adalah mengenai independensi atau yang biasa disebut kemerdekaan atau kemandirian kekuasaan kehakiman yang dalam hal ini adalah lingkungan peradilan militer. Di katakan oleh Sudikno Mertokusumo, kekuasaan kehakiman yang merdeka berarti kekuasaan kehakiman yang terbebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara atau kekuasaan ekstra yudisiil lainnya.¹² Sementara menurut Zainal Arifin Hoesein, pembahasan kekuasaan kehakiman yang merdeka/bebas yang akan menjadi landasan kuat dan ciri dari penyelenggaraan kehidupan negara yang menempatkan hukum pada posisi sentral memiliki manfaat baik dalam dunia akademik maupun dalam praktik hukum. Tujuan utama dari pembahasan tersebut antara lain agar penegakkan hukum dan penemuan hukum berjalan beriringan dalam rangka mewujudkan negara demokratis berdasar atas hukum.¹³ Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut menunjukkan bahwasanya independensi kekuasaan kehakiman amat mutlak diperlukan.

Pengaturan Peradilan Militer di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, meskipun sebagaimana disinggung sebelumnya, setelah era reformasi perihal organisatoris, administratif, dan keuangan masing-masing lingkungan peradilan

¹⁰ Zainal Arifin Hoesein, (2016), *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia : Sejarah, Kedudukan, Fungsi, dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Konstitusi*, Malang: Setara Press, hlm. 4.

¹¹ Abdul Manan dalam Syaiful Bakhri, (2014), *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 213.

¹² Sudikno Mertokusumo, (2008), *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, cet. ke-4, Yogyakarta: Liberty, hlm. 135.

¹³ Zainal Arifin Hoesein. *Op. Cit.* hlm. 10-11.

di bawah Mahkamah Agung berada pada pembinaan Mahkamah Agung, khusus Peradilan Militer masih terasa setengah hati dalam hal reformasi menuju independensi lembaga peradilan. Hal ini dapat dilihat pada beberapa ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 diantaranya adalah:

Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997

Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Militer, seorang Prajurit harus memenuhi syarat:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;*
- c. tidak terlibat partai atau organisasi terlarang;*
- d. paling rendah berpangkat Kapten dan berijazah Sarjana Hukum;*
- e. berpengalaman di bidang peradilan dan/atau hukum; dan*
- f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.*

Persyaratan tersebut juga berlaku bagi hakim militer tinggi dan hakim militer utama, yang membedakan hanyalah pangkat minimalnya saja, artinya untuk dapat diangkat menjadi hakim militer haruslah anggota militer aktif.

Berikutnya yakni Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997:

Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Panglima berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Ketentuan ini tidak jelas sejauh manakah persetujuan dari Mahkamah Agung berperan, bagaimanakah seandainya Mahkamah Agung tidak menyetujui, dengan tidak jelasnya peran dari persetujuan Mahkamah Agung tersebut, tampak dengan jelas peran yang dominal dari Presiden dan juga Panglima dalam hal pemberhentian hakim militer.

Sementara itu, dalam Pasal 10 UUD NRI 1945 dinyatakan:

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Kemudian dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 dinyatakan:

- 1) Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden.*
- 2) Dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan.*

Selanjutnya dalam Pasal 13 ayat 2 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 disebutkan:

Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Kemudian dalam ayat 9 nya disebutkan:

Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dianggap telah menyetujui, selanjutnya Presiden berwenang mengangkat Panglima baru dan memberhentikan Panglima lama.

Beberapa ketentuan tersebut tampak bahwa Presiden berada pada posisi yang superior dalam struktur organisasi TNI, artinya organisasi TNI ini merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif, kaitan dengan keberadaan peradilan militer adalah, hakim yang ada pada peradilan militer merupakan anggota TNI aktif yang memiliki hubungan dalam tingkatan hierarkis baik ke atas maupun ke bawah, jadi meskipun dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan secara tegas bahwasanya perihal organisatoris, administratif, dan keuangan peradilan militer berada di bawah Mahkamah Agung, kenyataannya dari sisi hakimnya masih terbuka ruang adanya relasi bahkan ruang terjadinya intervensi dari kekuasaan eksekutif baik melalui Panglima TNI atau bahkan Presiden.

Menurut Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, membicarakan tentang pelaksanaan kemandirian kekuasaan kehakiman, perlu ada parameter yang jelas yang menjadi tolok ukur mandiri atau tidaknya lembaga peradilan tersebut, terdapat tiga macam parameter kemandirian kekuasaan kehakiman, yakni kemandirian lembaganya, kemandirian proses peradilanannya, dan kemandirian hakimnya.¹⁴ Dengan diambil alihnya pembinaan bidang organisatoris, administratif, dan keuangan masing-masing lingkungan peradilan, khususnya dalam hal ini lingkungan peradilan militer di bawah Mahkamah Agung hanya membawa penekanan kemandirian kekuasaan kehakiman dari aspek lembaganya saja, sementara dari aspek kemandirian proses dan kemandirian hakim masih belum. Padahal kemandirian dan kebebasan hakim dalam menjalankan jabatannya merupakan pilar utama dalam bekerjanya lembaga peradilan, sebagaimana dikatakan oleh Dachran Busthami, citra lembaga peradilan sangat bergantung pada pundak-pundak hakim, adil tidaknya suatu putusan peradilan turut pula ditentukan oleh palu sidang hakim dibalik jubah hitam kebesarannya. Oleh karena itu, hakim-hakim

¹⁴ Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti. *Op. Cit.* hlm. 52.

peradilan dalam menjalankan independensinya dituntut agar semata-mata demi penegakan hukum (*Law Enforcement*) dalam rangka mewujudkan hukum dan keadilan sebagaimana menjadi cita-cita, ide dan gagasan dari suatu konsep bernegara hukum.¹⁵

Di samping itu, dari ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas tampak belum ada pemisahan yang tegas antara kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan yudikatif yang dalam hal ini adalah lingkungan peradilan militer, hal ini tentu menyimpangi teori negara hukum *rechtsstaat* yang salah satu unsurnya yakni adalah adanya pemisahan kekuasaan, dan juga bertentangan dengan Teori pemisahan kekuasaan yang disebutkan oleh Montesquie dimana harus ada pemisahan secara tegas antara cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Hasil analisis dengan menggunakan teori-teori sebagaimana tersebut di atas, penulis menarik sebuah kesimpulan pengaturan mengenai Peradilan Militer yang ada saat ini belum mencerminkan independensi kekuasaan kehakiman karena masih terbuka celah potensi adanya intervensi dari cabang kekuasaan yang lain, dalam hal ini adalah kekuasaan eksekutif.

Implikasi Pengaturan Peradilan Militer yang ada saat ini

Bagaimanapun wajah sebuah sistem hukum yang ada pada suatu negara tentu akan membawa implikasi-implikasi terhadap rakyatnya, baik implikasi yang sifatnya positif maupun implikasi yang sifatnya negatif. Begitu pula mengenai wajah peradilan militer yang ada saat ini, sebagaimana telah disimpulkan sebelumnya oleh penulis, bahwasanya peradilan militer saat ini belum mencerminkan independensi kekuasaan kehakiman, tentu hal ini akan membawa implikasi-implikasi, yang sepiantas dapatlah ditebak implikasi yang dihadirkan adalah yang berkonotasi negatif.

Zainal Arifin Hoesein mengatakan, dengan memahami fungsi kekuasaan kehakiman sebagai badan yang melakukan upaya mewujudkan cita hukum yang terdapat dalam UUD NRI 1945 dalam kasus-kasus konkrit yang dihadapkan kepadanya, kedudukan kekuasaan kehakiman harus bebas dari kekuasaan negara lainnya. Hal itu menjadi penting, karena dalam menjalankan kedua fungsi tersebut kekuasaan kehakiman harus terbebas dari intervensi kekuasaan lainnya, sehingga lembaga ini dapat

¹⁵ Dachran Busthami, *Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 46, No. 4, Oktober 2017, hlm. 341.

menjalankan fungsinya secara optimal untuk mengimplementasikan tujuan negara hukum.¹⁶

Keadaan peradilan militer yang belum mandiri khususnya dari aspek proses persidangan dan dari aspek hakimnya menghadirkan implikasi-implikasi tertentu, terlebih khusus sangat dirasakan bagi para pencari keadilan, para pencari keadilan tentu sangat menggantungkan harapan besar bagi lembaga peradilan sebagai benteng terakhir penegak keadilan.

Kompetensi absolut yang dimiliki oleh Peradilan Militer diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 yang secara garis besar terdapat dua kompetensi absolut yakni Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit; yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit, anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang; seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dan yang kedua adalah Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.

Implikasi pengaturan Peradilan Militer yang bersentuhan langsung dengan rakyat adalah perihal kompetensi Peradilan militer dalam mengadili tindak pidana, tindak pidana yang diadili oleh Peradilan Militer ini dapat berbentuk tindak pidana militer maupun tindak pidana umum, dengan catatan yustisiabelnya adalah anggota militer.

Tidak menutup kemungkinan sebuah perkara pidana yang dilakukan oleh anggota militer dengan korban warga sipil akan membuka ruang adanya intervensi yang pada akhirnya akan merugikan warga sipil sebagai korban, misalnya saja pelaku tindak pidana yang berstatus tersangka atau terdakwa yang notabene merupakan anggota militer aktif mendapatkan bantuan atau dukungan dari atasannya atau bahkan melibatkan petinggi dalam TNI atau bahkan melibatkan Presiden. Disini akan muncul posisi yang tidak seimbang antara korban yang notabene warga sipil atau rakyat biasa dihadapkan pada pelaku yang memiliki kekuasaan dan dengan kekuasaannya dapat mempengaruhi jalannya proses peradilan.

¹⁶ Zainal Arifin Hoesein. *Op. Cit.* hlm.136-137.

Sebagaimana disinggung sebelumnya, meskipun secara kelembagaan, peradilan militer berada di bawah Mahkamah Agung, namun secara personal hakim-hakim yang ada peradilan militer merupakan anggota TNI aktif yang memiliki hubungan hierarkis secara berjenjang, problematika ini membuka ruang terbukanya pintu intervensi yang dapat dilakukan oleh anggota TNI yang pangkatnya lebih tinggi daripada hakim yang sedang bertugas atau bahkan intervensi dari Panglima TNI atau bahkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Hal tersebut berseberangan dengan apa yang dikatakan oleh Jimly Asshiddiqie, setiap individu hakim dalam menjalankan tugas utamanya sebagai hakim bersifat bebas dan merdeka tidak bertanggung jawab kepada atasannya.¹⁷ Bilamana kekhawatiran dari penulis ini betul-betul terjadi tentu warga sipil yang menjadi korban tindak pidana tidak akan memperoleh keadilan sebagaimana diharapkan dan juga akan mendapatkan ketidakpastian hukum.

Dikatakan oleh Fence M. Wantu sebagaimana dikutip oleh Tata Wijayanta, Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan, kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Bila dikaitkan dengan kondisi yang diandaikan oleh penulis, dakan kondisi seperti itu korban tindak pidana yang merupakan warga sipil atau rakyat biasa tidak akan dapat memperoleh haknya berupa keadilan yang diharapkan, bahkan dengan adanya intervensi yang demikian bisa saja akan menghambat atau bahkan menghentikan jalannya proses peradilan, dengan demikian keadilan hanyalah berupa angan-angan dan nasib korban tindak pidana akan terkatung-katung, tentu yang demikian merupakan ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan yang dalam hal ini adalah rakyat yang menjadi korban tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer.

Kesimpulan

Pengaturan mengenai Peradilan Militer di Indonesia saat ini belum mencerminkan independensi kekuasaan kehakiman khususnya dalam aspek

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, (2014), *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 197.

kemandirian proses peradilan dan aspek kemandirian hakim. Implikasi adanya pengaturan peradilan militer yang belum mencerminkan independensi kekuasaan kehakiman tersebut, akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan, khususnya warga sipil yang menjadi korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh oknum militer.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly, (2014), *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bakhri, Syaiful, (2014), *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ekatjahjana, Widodo, (2015), *Negara Hukum, Konstitusi, dan Demokrasi : Dinamika dalam Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jember: Jember University Press.
- Hoesein, Zainal Arifin, (2016), *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia : Sejarah, Kedudukan, Fungsi, dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Konstitusi*, Malang: Setara Press.
- Mertokusumo, Sudikno, (2008), *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, cet. ke-4, Yogyakarta: Liberty.
- Sutiyoso, Bambang dan Hastuti, Sri, (2005), *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
- Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Artikel Ilmiah

- Busthami, Dachran, *Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 46, No. 4, Oktober 2017.
- Wijayanta, Tata, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 2, Mei 2014.